

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bantul
Nomor : 034 Tahun 2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Pelayanan Perkawinan Ternak sebagai Petugas Transfer Embrio.

A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan administrasi untuk Tenaga Pelayanan Perkawinan Ternak sebagai Petugas Transfer Embrio meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;5. Fotokopi ijazah pendidikan:<ol style="list-style-type: none">a) bidang peternakan;b)bidang Kesehatan hewan;6. sertifikat pelatihan:<ol style="list-style-type: none">a) Inseminasi Buatan; danb) Pemeriksaan Kebuntingan;c) Transfer embrio yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan;7. sertifikat kompetensi transfer embrio yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi profesi;8. surat rekomendasi melaksanakan pelayanan transfer embrio yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;9. kartu anggota asosiasi atau surat keterangan sebagai anggota asosiasi; dan10. surat pernyataan memiliki sarana untuk melakukan pelayanan transfer embrio;

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p data-bbox="532 152 889 224">PROSEDUR PELAYANAN <i>SERVICES PROCEDURE</i></p> <div data-bbox="613 306 1377 1814"><pre>graph TD; A[1. AKUN PEMOHON/ APPLICANT'S ACCOUNT] --> B[2. PENDAFTARAN REKOMENDASI DAN IZIN/ REGISTRATION]; B --> C{3. CEK PERSYARATAN REKOMENDASI DAN IZIN/ FORMS CHECKING}; C -- "3b. TIDAK LENGKAP/ INCOMPLETE" --> A; C --> D[4. PROSES REKOMENDASI/ RECOMMENDATION PROCESS]; D --> E{5. REKOMENDASI/ RECOMMENDATION}; E -- "5a. TERBIT REKOMENDASI/ RECOMMENDATION PUBLISHED" --> F[6. PROSES IZIN/ LICENSE PROCESS]; E -- "5b. REKOMENDASI DITOLAK/ RECOMMENDATION REJECTED" --> A; F --> G{7. IZIN/ LICENSE}; G -- "7a. IZIN DITERBITKAN/ LICENSE ISSUED" --> H[8. ISI SKM/ SURVEY SKM]; G -- "7b. IZIN DITOLAK/ LICENSE REJECTED" --> A; H --> I[9. DOWNLOAD IZIN];</pre><p>The flowchart illustrates the process for applying for a license. It begins with creating an applicant's account, followed by registration and document upload. A check for completeness is performed; if incomplete, the applicant returns to the registration step. If complete, the recommendation process follows. A decision is made on whether the recommendation is published or rejected. If rejected, the applicant returns to the account step. If published, the license process continues, leading to a survey and finally downloading the license. If the license is rejected at any point, the applicant returns to the account step.</p></div> <p data-bbox="532 1926 781 1958">Keterangan bagan:</p> <ol data-bbox="532 1963 1461 2312" style="list-style-type: none">1. Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id selanjutnya memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin yang akan diajukan serta mengunggah syarat – syaratnya.3. Petugas DPMPSTSP Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan,<ol style="list-style-type: none">a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
----	---------------------------------------	---

		<p>b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali.</p> <p>4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon,</p> <p>5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan keputusan rekomendasi izin:</p> <p>a. Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan.</p> <p>b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi ditolak.</p> <p>6. DPMPTSP Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul.</p> <p>7. Berdasarkan kajian administratif DPMPTSP Kabupaten Bantul memberikan keputusan:</p> <p>a. Izin diterbitkan.</p> <p>b. Izin ditolak.</p> <p>8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)</p> <p>9. Pemohon dapat mengunduh Izin yang telah diterbitkan</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id/ dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Pelayanan Perkawinan Ternak sebagai Petugas Transfer Embrio (SIPP PTE).
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :</p> <p>1. Loker Pengaduan yang ada di ruang <i>Customer Service</i>.</p> <p>2. Ruang pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>3. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id</p> <p>4. Telepon : (0274) 367867.</p> <p>5. Kotak saran/pengaduan.</p> <p>6. Buku Pengaduan.</p> <p>7. Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id</p> <p>8. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714.</p> <p>9. Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul</p> <p>10. Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.</p> <p>11. Youtube: DPMPTSP Kabupaten Bantul</p> <p>12. Whatsapp 081328848393.</p> <p>13. Aplikasi SP4N LAPOR!</p> <p>14. Tiktok: @dpmptspbantul</p>

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pelayanan Perkawinan Ternak; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. Tempat parkir kendaraan. Sistem antrian elektronik. <i>Free wi-fi.</i> <i>Leaflet, Electronic Banner.</i> Mobil dan sepeda motor dinas. Ruang arsip. Meja. Kursi. Pesawat telepon. Komputer, printer, dan <i>scanner</i>. Alat tulis kantor. Kotak saran. CCTV (<i>Closed-Circuit Television</i>). Loket prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus. <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, <i>ramp</i> dan jalur panduan). Ruang tunggu khusus bagi pemohon berkebutuhan khusus. Petugas terampil yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. Informasi Layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media sosial, dll). Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp). Adanya Ruang Konsultasi Perizinan. <i>Sub domain</i> perizinan. Jaringan internet/ intranet. Koran/bahan bacaan. TV. Dispenser Air Minum <i>/Water dispenser</i>. Mushola. Toilet Umum & Toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Kantin.

		16. Kursi roda. 17. Stasiun pengisian daya. 18. Denah Lokasi 19. <i>Guide</i> (Satpam) 20. Tempat cuci tangan dan sabun/ <i>hand sanitizer</i> 21. Ruang laktasi. 22. Ruang bermain anak (<i>play ground</i>).. Ket : Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (<i>help desk</i>) b. minimal Diploma III, semua jurusan (<i>back office</i>) 2. Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan 3. Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b 4. Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.
10.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Dinas. 2. Dilakukan oleh atasan langsung.
11.	Jumlah Pelaksana	1. 7 (tujuh) orang (<i>front office</i>); 2. 8 (delapan) orang (<i>back office</i>).
12.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran. 3. Tanda tangan digital. 4. <i>QR Code</i> (tanda tangan elektronik).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15.	Masa Berlaku	1. Surat Izin Pelayanan Perkawinan Ternak sebagai Petugas Transfer Embrio berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya. 2. Perpanjangan Izin harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.
16.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB



Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 13 Oktober 2025

Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196902041993032004